

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB *AL-TAFSÎR AL-MUNÎR FÎ AL-AQÎDAH WA AL-SYARÎ'AH WA AL-MANHAJ*

A. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini, penulis membahas 4 ayat yang terdapat dalam 3 surah berbeda, yaitu:

1. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 222-223

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*⁶³

⁶³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an).

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُتْلَقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munîr menjelaskan bahwa haid itu sebenarnya mengandung mudharat, dapat berdampak buruk terhadap laki-laki maupun perempuan. Maka jauhilah *jima'* selama masa haid perempuan, dan tidak berdosa melakukan hubungan badan selain *jima'* seperti berpelukan atau berciuman. Menurut mazhab Hambali, dengan dalil dari hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan para penyusun kitab Sunan:

اصنعوا كل شيء إلا الجماع

*“Lakukan apa saja kecuali jima'.”*⁶⁴

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 669.

Jumhur ulama mengharamkan percumbuan dengan wanita yang haid di area antara pusar dan lutut. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Hazam bin Hakim dari pamannya bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Bagian mana dari tubuh istri saya yang boleh saya cumbu ketika ia haid?" Beliau menjawab, "Kau boleh mencumbu bagian di atas batas sarung." Yakni di atas pusar. Alasan lainnya, karena mencumbu bagian di bawah pusar mendorong untuk melakukan *jima'*.⁶⁵

Ilmu kedokteran menguatkan pandangan syariat. Para pakar medis membuktikan bahwa persetubuhan di waktu haid menimbulkan radang akut pada organ reproduksi wanita, di samping masuknya darah haid ke lubang penis terkadang menimbulkan radang yang mirip *sifilis* (raja singa). Kadang-kadang si lelaki juga terkena penyakit sifilis jika si wanita menderita penyakit ini. Adakalanya *iima'* seperti ini juga mengakibatkan pelakunya (si lelaki maupun si wanita) menjadi mandul.⁶⁶

Jangan kamu dekati perempuan sampai ia suci dari haid. Kalau ia sudah suci dan telah mandi dengan air (*ath-thuhr* artinya berhentinya darah haid, sedang *ath-tathahhur* artinya mandi) maka setubuhilah ia pada bagian yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu pada kemaluannya, sebab bagian inilah yang menjadi tempat memperoleh keturunan.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 2, 512.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 512.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat, seperti menyetubuhi perempuan yang sedang haid atau menyetubuhi perempuan pada bagian anusya, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan fitrah dan tabiat manusia normal. Dia juga mencintai orang yang bersuci dari noda maksiat dan bersuci dari setiap kotoran fisik (misalnya haid dan nifas). Allah mencintai artinya dia berkehendak memberi pahala kepada manusia yang dicintai-Nya. Taubat artinya kembalinya manusia dari maksiat. Di sini Allah menyebut persetubuhan dengan kiasan, yaitu *al-ityân* (mendatangi).⁶⁷

Ayat ini terhitung sebagai penjelas bagi ayat sebelumnya, menjelaskan hikmah pensyari'atan *istimtâ'* (persetubuhan dan percumbuan dengan istri), yaitu mempertahankan ras manusia dengan proses reproduksi. Setubuhilah istrimu dengan gaya apapun sesukamu, baik sambil berdiri, duduk maupun berbaring, dari depan maupun belakang, asalkan bagian yang dipenetrasi satu, yaitu vagina yang merupakan tempat untuk bereproduksi, Ini sama halnya dengan mengolah ladang: kamu boleh mendatangnya dari arah mana saja, tidak ada satu pun arah yang tidak boleh kamu pilih. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan,

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 513.

bukan perzinaan; dan dalam waktu yang diizinkan oleh syariat: ia tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf.⁶⁸

Sejalan dengan penafsiran diatas, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû* menyatakan bahwa istri boleh menolak melayani suami apabila dapat membahayakan istri. Ini artinya menurut Wahbah Az-Zuhaili, istri tidak boleh dipaksa melayani suami, jika memang pelayanan tersebut membahayakan istri.

Ayat diatas sebagai penjelas larangan menggauli istri secara paksa. Hal ini dapat dilihat dari penafsiran Wahbah yang secara nyata melarang menggauli perempuan ketika haid karena dapat menimbulkan mudharat bagi keduanya.

2. Tafsir QS. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ

كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, 513.

apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁹

Sebelum datangnya Islam, perempuan merupakan golongan yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya.⁷⁰

- a. Hak awal yang akan kita bahas adalah larangan perempuan diwariskan. Perlu disadari bahwa perempuan bukanlah objek yang dapat diwariskan sebagai bagian dari warisan. Oleh karena itu, jika seorang suami meninggal dunia, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan kebiasaan orang jahil dengan berusaha mewariskan istrinya beserta harta miliknya yang lain. Sangat penting untuk dipahami bahwa para wanita ini memiliki hak pilihan dan preferensi mereka sendiri, dan tidak dapat diterima untuk memaksa mereka melakukan pernikahan yang tidak diinginkan atau mencegah mereka untuk menikah lagi. Terlibat dalam tindakan seperti itu akan menjadi manifestasi kebodohan dan dilarang keras bagi orang beriman.⁷¹

⁶⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 640.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 640.

- b. Hak kedua, yaitu larangan, berfungsi sebagai penghalang untuk menikah. Selain haram mewariskan perempuan, juga haram melakukan perbuatan yang membatasi dan membebaninya dengan maksud memaksanya untuk melepaskan harta miliknya, baik itu harta maharnya, warisan suaminya, atau bentuk kekayaan lainnya. Larangan ini berlaku untuk suami atau wali dari orang yang meninggal yang mewarisi istrinya, yang secara efektif mencegahnya untuk menikah lagi sampai kematiannya, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk mewarisi kekayaannya.⁷²
- c. Hak ketiga, hak dipergauli dengan baik. Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita. Allah SWT berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (al-Baqarah: 228). Perintah Allah SWT di dalam ayat, "*dan pergauliah mereka para wanita secara patut*" merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliah. Karena pada masa jahiliah, kaum laki-laki bersikap

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 641.

kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka.⁷³

- d. Hak keempat, mendapatkan maharnya secara penuh. Kezhaliman merupakan sifat yang terdapat di dalam diri dan tabiat manusia sejak dahulu kala. Seseorang suami yang berbuat zhalim biasanya mengandalkan kekuatan yang dimilikinya dan mengandalkan suatu kenyataan bahwa hak talak berada di tangannya. Di antara bentuk kezhaliman dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan adalah, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka terlebih dahulu ia akan berusaha mendapatkan kembali mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut. Hal ini ia lakukan dengan menggunakan berbagai cara dan dengan menggunakan bentuk-bentuk sikap tidak baik yang bisa membuat si istri merasa susah dan terpojok. Di antara cara yang digunakan adalah dengan menuduhnya melakukan perbuatan *fâhisyah*.⁷⁴

Pada ayat di atas, Allah Swt dengan sangat tegas menyatakan larangan untuk mewariskan perempuan secara paksa dan melarang untuk mempersulit perempuan yang hendak mengambil harta yang diberikan oleh suaminya. Redaksi larangan pada ayat tersebut menggunakan pernyataan “lâ yahillu” yang artinya tidak halal,

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 641.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 643.

kemudian diikuti dengan nahy. Nahy dalam kaidah ushul fiqh memiliki makna dasar pengharaman.

Pada ayat di atas, Allah swt. Dengan sangat tegas menyatakan larangan mewarisi perempuan secara paksa. Allah swt. mengharamkan perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Namun sebaliknya, Allah mewajibkan untuk memperlakukan perempuan secara baik dan bermartabat. Ayat ini sebagai penegas kedudukan perempuan dalam Islam sebagai seorang manusia yang utuh dan harus diperlakukan selayaknya manusia.

3. Tafsir QS. An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ

بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا

تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan

*mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*⁷⁵

Setelah Allah SWT melarang hal-hal yang berpotensi menjadi pintu masuk perbuatan keji, amoral, dan perzinaan yang menyebabkan campur aduknya nasab, Allah SWT menjelaskan jalur yang halal, yaitu pernikahan yang bisa menjamin terpeliharanya nasab, terjaganya eksistensi spesies manusia, keutuhan ikatan rumah tangga, keharmonisan dan kasih sayang, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan kondusif bagi tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

76

Allah SWT melarang kaum Mukminin mencari harta dari jalur-jalur yang haram. *وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ* “janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran”, baik mereka menginginkan untuk menjaga kesucian diri maupun tidak

⁷⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 9, 514.

karena kalian ingin mendapatkan materi duniawi berupa harta, anah dan yang lainnya. Kalimat *إِنْ أَرَدَنْ تَحْصُنَا* hanyalah berfungsi untuk memenuhi syarat supaya pengertian tindakan pemaksaan dapat dipersepsikan. Dinamakan pemaksaan jika pihak yang dipaksa sebenarnya tidak mau melakukan dan untuk menjelaskan realitas dan kejadian yang menjadi sebab dan sebab turunnya ayat. Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak.⁷⁷

Syarat *إِنْ أَرَدَنْ تَحْصُنَا* dan *لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* dalam ayat ini

sama sekali tidak memiliki pengertian konotasi apa-apa. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak, baik ada dua syarat ini maupun tidak. Kedua syarat ini tidak lain hanya untuk menjelaskan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Jika mereka memiliki budak perempuan, mereka akan mempekerjakannya sebagai tunasusila dan mengharuskannya untuk "setor upeti" kepada mereka. Lalu, kebiasaan itu dinyatakan di sini dengan tujuan untuk mengecam dan mencerca perbuatan seperti itu. Kemudian syarat *إِنْ أَرَدَنْ تَحْصُنَا* adalah syarat supaya makna pemaksaan bisa dipersepsikan, bukan syarat larangan melakukan pemaksaan. Akan tetapi, sebenarnya penyebutan kata-kata pemaksaan sudah tidak membutuhkan syarat ini karena

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 520.

persepsi pemaksaan memang terhadap perempuan yang tidak ingin melakukan perzinaan. Kemudian terbentuk ijma bahwa tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinaan diharamkan secara mutlak, baik perempuan yang dipaksa adalah perempuan yang tidak ingin menjaga kesucian diri maupun yang ingin menjaga kesucian diri.⁷⁸

Penggunaan kata *إِنْ* pada kalimat *إِنْ أُرْذِنَ* bukan menggunakan kata *إِذَا* seolah-olah memberikan sebuah kesan keharusan untuk tidak melakukan pemaksaan ketika belum diketahui pasti apakah budak perempuan yang dipaksa itu menginginkan kesucian diri atau tidak sehingga secara prioritas ketika ia memang nyata-nyata menginginkan kesucian diri, tentu itu jauh lebih diharamkan dan jauh lebih buruk.⁷⁹

وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُورٌ رَحِيمٌ Barangsiapa yang melakukan pemaksaan kepada para budak perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para budak perempuan itu setelah terjadinya pemaksaan terhadap mereka. Ini mengisyaratkan bahwa seandainya terjadi suatu perbuatan zina karena dipaksa, itu tetap dianggap sebagai perbuatan dosa. Buktinya, di sini disebutkan kata-kata, "Maha Pengampun" dan pengampunan atau *maghfirah* tentu

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 521.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 521.

terhadap suatu dosa. Perbuatan seperti ini, perzinaan karena dipaksa, tetap tidak lepas dari adanya semacam unsur kemauan dan kepasrahan (*muthaawa'ah*).⁸⁰

Tampak jelas bahwa *maghfirah* untuk para budak perempuan yang dipaksa. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa *maghfirah* di sini untuk para majikan yang melakukan pemaksaan dengan syarat taubat, dan bertujuan untuk membuka pintu harapan bagi mereka. Namun, ini adalah takwil atau interpretasi yang lemah dan terlalu jauh. Sebab sangat terkesan menganggap remeh persoalan pemaksaan untuk melakukan perzinaan, sementara konteksnya ingin mengecam keras orang yang melakukan tindakan pemaksaan seperti itu dan mempertegas betapa serius dan buruknya tindakan seperti itu.⁸¹

Pada ayat ini, Allah menjelaskan salah satu bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Seperti memaksa perempuan untuk melacurkan diri.

B. Analisis Metode Penafsiran

Metode dalam Bahasa Indonesia diambil dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, uraian ilmiah.⁸² Dengan demikian metode tafsir adalah cara yang ditempuh

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 521.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 521.

⁸² Usman, *Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2009), 278.

seorang *mufassir* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an mengikuti kaidah yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Kitab Tafsir ini ditulis secara lengkap dan komprehensif sesuai dengan urutan surah dalam al-Qur'an. Lalu, ayat-ayat tersebut dihimpun ke dalam suatu tema-tema tertentu yang relevan. Metode penafsiran seperti ini, disebut dengan metode tematik (*maudhû'i*). Contoh penggunaan metode *maudhû'i* dalam kitab tafsir ini dapat dilihat dari tema yang sudah ia klasifikasikan. Seperti Q.S. al-Anbiyâ/21:1-6 yang dikelompokkan menjadi ayat-ayat yang membahas tentang kelalaian manusia atas hisab dan indikasinya.

Selain itu, beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara global. Penjelasan beliau terhadap ayat-ayat al-Qur'an ditulis dalam satu bagian yang diberi nama *at-Tafsîr wa al-Bayân*. Bagian ini berisi penafsiran secara umum tentang ayat-ayat al-Qur'an yang bersangkutan. Misalnya penafsiran pada Surah al-Kautsar ayat 1-2 beliau memberikan penafsiran secara umum “Allah SWT bersumpah dengan hal itu bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian, kehancuran, kekurangan dan kesesatan dari kebenaran, dalam berusaha dan beramal selama di dunia, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah SWT. Sumpah Allah dengan waktu ini merupakan dalil kemuliaan dan pentingnya waktu.”

Dalam kitab tafsir ini pula, beliau memaparkan *asbâb an-nuzûl* (sebab-sebab turunnya ayat) dalam riwayat yang paling shahih, dan

menerangkan kisah-kisah para Nabi dan berbagai peristiwa besar Islam. Misal penjelasan tentang sebab turunnya ayat 25 surah al-Hajj yaitu tentang kisah Abu Sufyan bin Harb dan rekan-rekannya ketika menghalangi Rasulullah dan Para Sahabat pada saat kejadian Hudaibiyah. Saat itu, Rasulullah tidak ingin memerangi mereka. Lalu, mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah boleh memasuki Kota Mekkah tahun depan.

Selain itu, beliau memaparkan kajian-kajian sastra seperti *i'rab dan balaghah* yang terkandung dalam ayat al-Quran beserta kedudukannya dalam tata bahasa Arab untuk memudahkan dalam menjelaskan makna, dan menghindari berbagai istilah tafsir yang rumit. Misalnya pada surat al-Baqarah di contoh sebelumnya, yakni kalimat *كما كتب* ujaranya "*Mursal Mujmal*". Dari sini Wahbah terlihat sangat memahami secara mendalam mengenai ilmu sastra bahasa Arab. Dimana ia bisa membedakan mana simile terbuka dan simile tertutup dalam al-Quran.

Seperti yang beliau jelaskan, bahwa Wahbah menekankan tafsirnya dengan menghimpun *Ma'tsur* (periwayatan) dan *Ma'qul* (Rasional). Adapun maksud dari *Ma'tsur* adalah Sunah dan pendapat-pendapat generasi klasik yang saleh, sedangkan *Ma'qul* adalah berpegang pada dasar-dasar yang sudah populer, diantara yang terpenting ada 3 hal, ialah:

1. Penjelasan Nabi saw. yang tetap diikuti dengan penelusuran yang mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat al-

Quran, maksud ayat, sebab turunnya, serta amalan-amalan para mujtahid pun demikian juga dengan penafsir senior, ahli hadits dan ahli ilmu yang terpercaya.

2. Sangat memperhatikan isi dari al-Quran seperti meletakkan posisi bahasa Arab sebagai bahasa terbaik.
3. Membandingkan beberapa pendapat pada kitab tafsir yang berbeda mengenai berbagai permasalahan hukum hingga *maqashid syari'ah*.⁸³

Dalam melakukan penafsiran dalam kitab ini penulis mengumpulkan data sebagai sumber tafsir dari ayat ayat al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi saw. dan juga data-data lain yang dianggap penting dan perlu. Ini didasarkan kepada corak penafsiran yang ditempuh penulis dengan cara menggabungkan antara penafsiran *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ma'qul* dengan mendasarkan kepada sumber yang valid dari kitab tafsir yang klasik dan modern, tulisan-tulisan makalah kontemporer tentang al-Qur'an dan penjelasan tentang asbabun nuzul serta *i'rab* yang berguna memahami ayat-ayat al-Qur'an.⁸⁴

C. Analisis Pendekatan dan Corak Penafsiran

Wahbah dalam tafsirnya, menggunakan beberapa pendekatan dan corak tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia selalu menguraikan

⁸³ Andi Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab al-Munir," *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (Mei 2018), 22.

⁸⁴ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaily," *Al-Munzir* 7, no. 2 (November 2014), 51.

keutamaan dan kandungan surah serta sejumlah tema yang terkait dengan surah tersebut. Tema tersebut lantas diungkap dari tiga aspek. Pertama, aspek bahasa. Ia mengudar istilah-istilah yang termaktub dalam ayat sembari mengupas segi balaghah dan gramatika bahasanya. Kedua, aspek tafsir dan bayan. Wahbah memaparkan ayat dengan bahasa yang ringan sehingga diperoleh kejelasan makna. Jika tidak ada permasalahan yang pelik, ia menyingkat pembahasannya. Akan tetapi, jika ayat yang ditafsir memuat permasalahan tertentu, Wahbah menyuguhkan penjelasan yang relative panjang, seperti ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan problem naskh. Beberapa pendekatan yang ia gunakan, yaitu:

1. Pendekatan Linguistik

Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Penggunaan pendekatan ini dapat dilihat dari cara beliau menguraikan gramatikal dan balaghah ayat-ayat al-Qur'an. Seperti contoh Q.S. Al-Baqarah/2:235:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddahnya*.”

Adapun aspek balaghah dari ayat ini adalah (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ)

pemakaian kata *ta'zîmû* (bertetap hati) ialah untuk penegasan keharaman menikah. Maksudnya, jika ketetapan hati untuk menikah

saja dilarang, apalagi melakukan pernikahan itu sendiri lebih terlarang. Menurut sebuah pendapat, arti ayat ini begini: "Janganlah kamu memutuskan akad nikah", sebab *al-'azm* artinya memotong. Dengan demikian, kalimat ini adalah larangan secara eksplisit agar kita tidak berputus asa dari menikah, dan tidak melenyapkan harapan untuk mengadakan ikatan perkawinan.⁸⁵

2. Pendekatan Hukum

Wahbah az-Zuhaili menggunakan analisis hukum dalam arti luas sebagai domain pendekatannya. Hal ini tentu sejalan dengan latar belakang pendidikan beliau sebagai guru besar di bidang hukum Islam.

Dalam kitab tafsir ini, beliau selalu menguraikan *fiqh al-hayâh wa al-ahkam* (fiqh kehidupan dan hukum) dalam menafsirkan suatu ayat. Jadi, pembahasan tersebut berisi norma-norma kehidupan dan hukum-hukum yang *diistinbathkan* dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai contoh ketika beliau menafsirkan surah an-Nûr ayat 2-3, beliau memberikan beberapa intisari hukum yang dapat diambil dari ayat yang berbicara mengenai zina. Pada contoh surat tersebut beliau mengemukakan beberapa hukum, yaitu pengharaman zina, kewajiban hukuman *had* zina, pemegang otoritas dalam menegakkan *had*, tata cara mencambuk, bentuk dan pelaksanaannya dan beberapa hukum lainnya.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 580.

3. Pendekatan Sosiologis

Penggunaan pendekatan ini dapat terlihat dari pemahaman ayat al-Qur'an yang selalu didekatkan kepada realitas sosial, seperti yang beliau katakan dalam tujuan penulisan kitab tafsir ini. Selain itu, penulisan *fiqh al-hayâh* secara konsisten dalam pembahasan satu atau kelompok ayat mengisyaratkan bahwa beliau mengaitkan ayat al-Qur'an dengan kehidupan sosial.

Setelah melihat dan mengamati penafsiran yang Wahbah gunakan dalam kitab tafsir ini, maka dapat dikatakan bahwa kitab tafsir ini bercorak kesastran (*adabî*) dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima'i*) serta adanya nuansa hukum (*fiqh*). Hal ini tentu saja dapat dilihat dengan adanya penjelasan *fiqh al-hayâh* atau fikih kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan keahlian beliau dalam bidang fikih yang dibuktikan dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak penafsiran kitab *at-Tafsîr al-Munîr* merupakan keserasian antara *adabî wa al-Ijtimâ'I* dan nuansa *fiqh*.